LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2023

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG

KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN

SUB KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KAWASAN MAKAM RAJA-RAJA MATARAM DI IMOGIRI

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BIDANG : PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN
SUB KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KAWASAN MAKAM RAJA-RAJA MATARAM DI IMOGIRI
TAHUN 2023

Program : Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
Kegiatan : Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten
Sub Kegiatan : Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram Di Imogiri

I. Latar Belakang

Makam Pajimatan Imogiri, atau Pasarean Imogiri, adalah lokasi peristirahatan terakhir Raja-Raja Mataram dan keluarganya. Kompleks pemakaman ini terletak kurang lebih 16 km di sebelah selatan Keraton Yogyakarta, tepatnya di wilayah Desa Girirejo dan Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Makam Pajimatan Imogiri merupakan tempat sacral dengan konsep "Mikul Dhuwur Mendem Jero" yang merupakan nilai yang disucikan sehingga kondisinya harus bersih dan terjaga termasuk dari sampah.

Berdasarkan Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, menekankan bahwa pengurangan sampah mulai dari sumber merupakan tanggung jawab dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Kondisi yang ada saat ini, pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumbernya (rumah tangga) masih kurang memadai, sehingga berbagai gerakan perlu ditingkatkan melalui peranan tokoh masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun Pemerintah.

Tempat Pengolahan Sampah Reduse-Reuse-Recycle (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan. Kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan di TPS3R memerlukan sarana prasarana dan peralatan.

Persyaratan TPS3R yang disebutkan dalam Permen No. 3 tahun 2013 harus memenuhi persyaratan teknis seperti luas TPS3R lebih besar dari 200 m^2, jenis pembangunan penampung residu/sisa pengolahan sampah di TPS3R bukan merupakan wadah permanen, penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km, TPS3R dilengkapi dengan ruang pemilah, pengomposan sampah organik, gudang, zona penyangga (*buffer zone*) dan

tidak mengganggu estetika serta lalu lintas, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah.

II. Gambaran Umum Kegiatan

Perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah yang menyebabkan perubahan pola dalam cara pengelolaan sampah, mendorong agar pengelolaan sampah lebih berbasis pada masyarakat. Masyarakat sebagai penghasil sampah harus lebih berperan aktif dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat digunakan sebagai referensi model yang mengedepankan paradigma 3R (R1= *reduce*, R2= *reuse*,R3= *recycle*). R1 adalah upaya yang lebih menitikberatkan pada pengurangan pola hidup konsumtif serta senantiasa menggunakan "tidak sekali pakai" yang ramah lingkungan dan mencegah timbulan sampah, R2 adalah upaya memanfaatkan bahan sampah melalui penggunaan yang berulang agar tidak langsung menjadi sampah, tanpa pengolahan berarti menggunakan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau yang lain. R3 adalah setelah sampah harus keluar dari lingkungan rumah perlu dilakukan pemilahan dan pemanfaatan pengolahan secara setempat menjadi produk baru. Pengelolaan sampah dengan pola 3R merupakan upaya untuk mengurangi beban TPA sampah. Upaya kegiatan 3R membutuhkan sarana prasarana pengolahan sampah di fasilitas TPS3R.

III. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan adalah meningkatkan kinerja TPS3R dalam pengelolaan sampah.

Tujuan Kegiatan

Tujuan Kegiatan adalah tersedianya DED TPS3R Bantul, Potorono dan Caturharjo.

IV. Target Sasaran

Target sasaran pada sub kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram Di Imogiri ini adalah tersedianya fasilitas TPS3R.

V. Indikator Kinerja

a. Masukan (In Put)

- Besaran Dana : Rp. 367.665.400,00
- Realisasi : Rp. 367.098.900,00
- Persentase : 99,85%
- Sumber dana : Dana Keistimewaan TA. 2023
- SDM : 13 orang

b. Keluaran (Out Put)

Keluaran dari kegiatan ini adalah penyusunan DED dilakukan dengan menganalisa lokasi rencana pembangunan TPS3R yang diusulkan, yang melingkupi aspek fisik lahan, operasional, pembiayaan, kelembagaan, pengaturan, sosial lingkungan dan peran serta stakeholder pengelolaan sampah, kemudian mengembangkan desain teknis rinci (DED) bangunan infrastruktur TPS3R sesuai dengan rencana operasionalisasinya, yang didasarkan atas informasi teknis operasional.

c. Hasil (Outcame)

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram Di Imogiri Tahun 2023 meningkatkan kinerja pengelolaan sampah oleh TPS3R.

VI. Masalah dan Hambatan

1. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya persepsi negatif masyarakat terhadap TPS3R sehingga timbul adanya penolakan lokasi TPS3R.
2. Perlu ada evaluasi dan inovasi bentuk kegiatan yang paling efektif dalam meningkatan kesadaran masyarakat agar mau berperan serta secara aktif dalam melakukan pengelolaan sampah.

VII. Kesimpulan

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram Di Imogiri bertujuan untuk menyediakan DED TPS3R Bantul, Potorono dan Caturharjo.

Menyetujui
Pengguna Anggaran

Ari Budi Nugroho, S.T., M.Sc.
NIP. 197103231999031002

Bantul, 29 Desember 2023
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Rudy Suharta, S.IP, MM.
NIP. 19680625 199203 1 004

Mengetahui
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ari Budi Nugroho, S.T., M.Sc.
NIP. 197103231999031002